

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi pustaka dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan perkara *Illegal Fishing* dengan cara menenggelamkan kapal yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia era Joko Widodo melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan era Susi Pudjiastuti adalah sah. Hal ini telah sesuai dengan *UNCLOS* 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU No 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan serta Instansi-instansi terkait agar meningkatkan upaya-upaya pengamanan atau patroli secara rutin di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, guna mencegah masuknya kapal-kapal asing supaya meminimalisir terjadinya kegiatan *Illegal Fishing*.
2. Pemerintah Indonesia wajib melakukan sosialisasi kebijakan tentang penenggelaman kapal yang melakukan *Illegal Fishing* kepada negara-negara tetangga, maupun negara yang sering melakukan kegiatan *Illegal Fishing* di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia supaya tetap terjaganya perdamaian serta hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara lain.

Setiap warga negara Indonesia juga wajib memahami bahwa tindakan penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* adalah sah-sah saja menurut hukum nasional maupun hukum internasional, supaya tidak memunculkan opini publik bahwa tindakan penenggelaman kapal asing terlalu “*over*” atau berlebihan, meskipun di sisi lain, banyak warga yang mengapresiasi tindakan peneggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- David Joseph Attard, 1987, *The Exclusive Economic Zone in International Law*, Penerbit Clarendon Press, London.
- Frans E. Lidkadja & Daniel F. Bassie, 1985, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, hlm. 3
- I Made Pasek Diantha, 2002, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Laut PBB 1982*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1992, *United Nations Convention on the Law of The Sea*, Konferensi Internasional GALOS, Bali.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1992, *Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Depok.

Jurnal

- Hertria Maharani Putri, Radityo Pramoda, dan Maulana Firdaus, 2017, "Law Perspective of Scuttling Policy for Illegal Unreported and Unregulated Fishing in Indonesia", Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt.4

Internet

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4344999/4-respons-susi-ke-luhut-soal-penyetopan-penenggelaman-kapal?_ga=2.71947803.901839396.1551323640-1109554998.1551323640 diakses 28 Februari 2018. pukul 22.18 WIB.

Berita online, Ditenggelamkan Susi: Cara Kapal Thailand Mencuri, 2015, diakses <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/02/09/090640966/ditenggelamkan-susi-cara-kapalthailandmencuri>.diakses 21 Februari 2019 pukul 22.08. WIB

Amanda Puspita Sari, Diancam Eropa, Thailand Coba Berantas Illegal Fishing, <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160119101711-106-105231/diancameropa-thailand-coba-berantas-illegal-fishing>, diakses 23 Mei 2019 pukul 18.45. WIB.

Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Komitmen Negara Kawasan dalam Memberantas IUU Fishing, <http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/418/KOMITMEN-NEGARA-KAWASAN-DALAM-PEMBERANTASAN-IUU-FISHING/?categoryid=20&subid=>, diakses 23 Mei 2019 pukul 18.27. WIB.

Berita online, *Penenggelaman Kapal Asing*, dapat diakses di <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/12/14000081/Penenggelaman.Kapal.Asing> diakses 21 Februari 2019 Pukul 22.00 WIB.